



KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 100.3.3/32/VII/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan Pemerintah Desa Sanggalangit agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Sanggalangit , Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng(Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 07).
17. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 09);
18. Peraturan *Perbekel* Sanggalangit Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 07);
19. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2026 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Sanggalangit , Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Sanggalangit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Desa Sanggalangit secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Desa Sanggalangit;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sanggalangit

Pada tanggal 1 Juli 2026

Perbekel Sanggalangit



(I NYOMAN SUDIKA)

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT

NOMOR : 100.3.3/32/VII/2026

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

DAFTAR NAMA – NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
1.	I Nyoman Sudika	Perbekel	Atasan PPID/Penasehat
2.	I Putu Surantika	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3.	I Putu Astrawan	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Luh Puriasih	Kaur Tata Usaha dan Umum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5.	Putu Sayuni	Operator Desa	Bidang Pengelola Informasi
6.	I Nyoman Lanang Sumaryadhana Sucipta	Kasi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi
7.	Luh Relliasih	Kaur Keuangan	Anggota
8.	I Gede Teguh Astawa	KBD.Kayuputih	Anggota
9.	Made Rini Andriani	Staf Administrasi	Anggota

Perbekel Sanggalangit



(I NYOMAN SUDIKA)